



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI MESUJI
NOMOR : B/127/I.02/HK/MSJ/2017

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 14 MESUJI
DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN MESUJI KABUPATEN MESUJI

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti terbitnya Surat Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/ 142/ I.02/ HK/ MSJ/ 2016 tentang Penetapan Nomor Urut/ Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri PAUD/ TK, SD dan SMP Lingkup Kabupaten Mesuji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan keputusan bupati tentang Penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 14 Mesuji Di Desa Sukamaju Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
17. Peratuaran Daerah Kabupaten Mesuji Nomo 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
18. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 192a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

3. Keputusan Bupati Mesuji Nomor: B/142/I.02/HK/MSJ/2016 tentang Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri PAUD/TK, SD dan SMP Lingkup Kabupaten Mesuji.

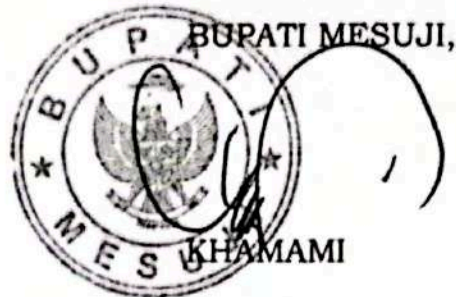
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 14 MESUJI DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN MESUJI KABUPATEN MESUJI

KESATU : Menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 14 Mesuji di Desa Sukamaju Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji.

- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan wajib memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 10 Juli 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;
3. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji;
5. Dinas Perputakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Mesuji;
6. Masing-Masing Yang Bersangkutan;
7. Arsip _____

Lampiran II: Kabupaten Bupatir Masing
 Nomor: 07/SLT/100/2017/2018
 Tanggal: 15 April 2018

**NOMENKLATUR BATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI
 DALAM KABUPATEN BUKIT**

NO URUT KAB.	NO URUT KEC.	BBS	KEB	NAMA SEMULA	KEMAJA	TAHUN BERDIRI	DESA/KAMPUNG	KECAMATAN
1	1	10.1.12.14.01.001	10808757	SDN 1 WIRALAGA I	SDN 1 MENDUH	1951	KAMPUNG WIRALAGA I	MENDUH
2	2	10.1.12.14.01.002	10808728	SDN 1 SUNGAI BADAH	SDN 2 MENDUH	1951	KAMPUNG SUNGAI BADAH	MENDUH
3	3	10.1.12.14.01.003	10808728	SDN 1 WIRALAGA II	SDN 3 MENDUH	1976	KAMPUNG WIRALAGA II	MENDUH
4	4	10.1.12.14.01.004	10809628	SDN 2 SUNGAI BADAH	SDN 4 MENDUH	1983	KAMPUNG SUNGAI BADAH	MENDUH
5	5	10.1.12.14.01.005	10809640	SDN 2 WIRALAGA I	SDN 5 MENDUH	1983	KAMPUNG WIRALAGA I	MENDUH
6	6	10.1.12.14.01.006	10808191	SDN WIPAH KUNING	SDN 6 MENDUH	1983	KAMPUNG WIPAH KUNING	MENDUH
7	7	10.1.12.14.01.007	10808703	SDN 1 SIDOMULYO	SDN 7 MENDUH	1984	KAMPUNG SIDOMULYO	MENDUH
8	8	10.1.12.14.01.011	10808740	SDN 1 TITILAGA	SDN 8 MENDUH	1997	KAMPUNG TITILAGA	MENDUH
9	9	10.1.12.14.01.010	10808736	SDN 1 TANJUNG SERAYAN	SDN 9 MENDUH	1997	KAMPUNG TANJUNG SERAYAN	MENDUH
10	10	10.1.12.14.01.008	10808724	SDN 1 SUMBER MAKMER	SDN 10 MENDUH	1998	KAMPUNG SUMBER MAKMER	MENDUH
11	11	10.1.12.14.01.003	10809830	SDN 1 MULYOSARI	SDN 11 MENDUH	1999	KAMPUNG MULYOSARI	MENDUH
12	12	10.1.12.14.01.012	10809631	SDN 2 TANJUNG SERAYAN	SDN 12 MENDUH	1999	KAMPUNG TANJUNG SERAYAN	MENDUH
13	13	10.1.12.14.01.013	10809986	SDN 2 SIDOMULYO	SDN 13 MENDUH	1999	KAMPUNG SIDOMULYO	MENDUH
14	14	10.1.12.14.01.014	10808739	SDN 1 SUKAMAJU	SDN 14 MENDUH	2000	KAMPUNG SUKAMAJU	MENDUH
15	15	10.1.12.14.01.015	10805225	SDN 3 SIDOMULYO	SDN 15 MENDUH	2006	KAMPUNG SIDOMULYO	MENDUH
16	16	10.1.12.14.02.002	10808731	SDN 1 TALANG BATU	SDN 1 MENDUH TIMUR	1981	KAMPUNG TALANG BATU	MENDUH TIMUR
17	17	10.1.12.14.02.001	10805196	SDN 2 TALANG BATU	SDN 2 MENDUH TIMUR	1981	KAMPUNG TALANG BATU	MENDUH TIMUR
18	18	10.1.12.14.02.004	10808650	SDN SUNGAI CAMBAI	SDN 3 MENDUH TIMUR	1982	KAMPUNG SUNGAI CAMBAI	MENDUH TIMUR
19	19	10.1.12.14.02.005	10808735	SDN 1 MARGO JADI	SDN 4 MENDUH TIMUR	1984	KAMPUNG MARGO JADI	MENDUH TIMUR
20	20	10.1.12.14.02.008	10808763	SDN 1 TANJUNG MENANG	SDN 5 MENDUH TIMUR	1984	KAMPUNG TANJUNG MENANG	MENDUH TIMUR
21	21	10.1.12.14.02.008	10808763	SDN 1 WONOSARI	SDN 6 MENDUH TIMUR	1990	KAMPUNG WONOSARI	MENDUH TIMUR